

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA
DENGAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 002/PM.04/K.KR-04/02/2026
Nomor : B/000.4.7.1/1/KCDP-NATUNA/II/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Sepuluh, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-02-2026), bertempat di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Siswandi, S.Sos : selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Natuna, berkedudukan di jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, No. 88,90,92, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Sutomo, S.Pd : selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau yang berkedudukan di Jl. Adam Malik, No. 121 Bandarsyah, Bunguran Timur, Kabupaten Natuna selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pengembangan Pengawasan Partisipatif, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu yang selanjutnya disebut Pengawasan Partisipatif adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
4. Pendidikan pengawas partisipatif adalah sarana pendidikan membentuk dan/atau memperkuat pengawasan partisipatif.
5. Kerja sama dengan Dinas Pendidikan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
6. Hari dalam perjanjian Kerja sama ini adalah hari kalender.

PASAL 2

TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Memperkuat peran pengawasan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten Natuna;
- (2) Siswa dapat berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif serta melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten Natuna;
- (3) Memberikan pendidikan politik, edukasi demokrasi kepada Siswa/i SLTA Sederajat untuk membangun generasi muda yang kritis, sadar hukum, dan berintegritas mengenai Pemilu yang jujur dan adil di wilayah Kabupaten Natuna.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama antara **PARA PIHAK** tentang Pengembangan Pengawasan Partisipatif dilakukan dalam lingkup Bawaslu :

1. Bawaslu *Goes To School* dan/atau Sosialisasi Pendidikan Kepemiluan dan Demokrasi di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah Kabupaten Natuna;
2. Pembentukan dan pembinaan kader pengawas partisipatif bagi Pemilih Pemula.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK KESATU** akan bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan *Bawaslu Goes To School* dan/atau Sosialisasi Pendidikan Kepemiluan dan Dekorasi di Satuan Pendidikan yang ketentuan pelaksanaannya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh para pihak;
- (2) **PIHAK KESATU** akan bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kegiatan Pembentukan dan pembinaan kader pengawas partisipatif bagi Pemilih Pemula ketentuan pelaksanaannya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh para pihak.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 9 EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Bawaslu Kabupaten Natuna

Nama : Rossy Syafella
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Alamat : Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng No.88,90, 92
Bunguran Timur, Kabupaten Natuna
Telepon : 088708297848
E-mail : parmasnatuna@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Natuna

Nama : Rudi Hertanto, S.E
Jabatan : Staf Administrasi
Alamat : Jl. H. Adam Malik, No.121, Bandarsyah,
Bunguran Timur Kabupaten Natuna
Telepon : 081372918128
E-mail : cabdisdikkab.natuna@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 11
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 12
PENUTUP**

- (1) Ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak di tandatangani.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani ditempat dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

KETUA BAWASLU
KABUPATEN NATUNA



(SISWANDI, S.Sos)

PIHAK KEDUA,

KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



(SUTOMO, S.Pd)